



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 142/PDT/2015/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PITTER SUDIRO HARTONO**, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT 052 Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **RINI KANTONO**, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 67 RT 052 Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
Selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING** semula **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**.

LA W A N :

AMIN LUKMAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 45 Samarinda. Dalam hal ini diwakili oleh **AGUSTINUS, SH dan JOHNY FADLY, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "AGUSTINUS & REKAN" yang beralamat di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11 Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor : 147 / II / KA /

Halaman1dari8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT / 2014 / PN.Bpp. tanggal 9 Juni 2014,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 142/PDT/2015/PT SMR tanggal 07 Nopember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 72/Pdt.G/2014/PN Bpp tanggal 04 Pebruari 2015 beserta surat surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 72 / Pdt.G / 2014 / PN Bpp, tanggal 04 Pebruari 2015, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2013 dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman2dari8 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya, pembayaran mana dilakukan setiap tanggal 25 bulan yang berjalan, sejak putusan diucapkan;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 5% setiap bulan dari tiap-tiap keterlambatan yaitu $5\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tiap-tiap keterlambatan pembayaran;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015, Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 72 / Pdt.G / 2014 / PN Bpp, tanggal 04 Pebruari 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2015 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 72 / Pdt.G / 2014 / PN Bpp, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 142/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Oktober 2015 dan kepada kepada Tergugat I, Tergugat II / Para Pemanding, masing - masing pada tanggal 18 Juni 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 72 / Pdt.G / 2014 / PN Bpp, tanggal 04 Pebruari 2015, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Terugat I dan Tergugat II / Para Pemanding tersebut, para Pemanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 72 / Pdt.G / 2014 / PN Bpp, tanggal 04 Pebruari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pemanding ;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada butir 4 yang antara lain menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sbesar Rp. 715.000.000,- (Tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan cara mendidil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, pembayaran mana dilakukan setiap tanggal 25 bulan yang berjalan, sejak putusan diucapkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki yaitu yang mengenai pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding setiap tanggal 25 bulan yang berjalan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa penentuan pembayaran yang harus dilakukan setiap tanggal 25 bulan yang berjalan, akan membatasi para Tergugat / Para Pembanding untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal 25 bulan yang berjalan apabila pada saat itu para Tergugat / Para Pembanding sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan petitum bagian Subsidiar dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki dengan menetapkan pembayaran dilakukan selambat - lambatnnya tanggal 25 bulan berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 72 / Pdt.G / 2014 / PN Bpp, tanggal 04 Pebruari 2015, haruslah dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding secara tanggung renteng ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 142/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor : 72 / Pdt.G / 2014 / PN Bpp, tanggal 04 Pebruari 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 4 Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2013 dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.715.000.000,00,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, pembayaran mana dilakukan selambat - lambatnya tanggal 25 bulan berjalan, sejak putusan diucapkan ;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Teergugat II baik sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 5 % setiap bulan dari tiap - tiap keterlambatan yaitu 5 % X Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) = Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dari tiap - tiap keterlambatan pembayaran ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 9 Menguhukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembandng untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman6dari8 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh kami RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH. selaku Ketua Majelis, NELSON PASARIBU, SH.MH. dan BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 142/PDT/2015/PT SMR tanggal 10 Nopember 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan mana pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NELSON PASARIBU, SH.MH.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1 Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2 Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3 <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 142/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p . 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR